



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

TIRAWUTA, OKTOBER 2019



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penganggaran berbasis kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu diatur dan ditetapkan Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa pedoman APBD Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud huruf a di atas untuk tertib dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Kolaka Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) dan perubahannya Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

Pasal 1

- (1) Ketentuan Pasal 166 tentang Besarnya Biaya Honorarium/Upah pelaksanaan tugas kegiatan pada point 14, yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut :

14	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
14.1	POKJA ULP		
	Pengarah	OB	Rp. 2.000.000
	Ketua	OB	Rp. 1.750.000
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000

Mengalami perubahan Struktur Pelaksana Kegiatan dan besaran Honorarium pada Point 14.1. POKJA ULP, sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

14	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
14.1	POKJA ULP		
	Penanggungjawab	OB	Rp. 2.750.000
	Ketua	OB	Rp. 6.000.000
	Anggota	OB	Rp. 5.000.000

- (2) Ketentuan Pasal 166 tentang Besarnya Biaya Honorarium/Upah pelaksanaan tugas kegiatan pada point 19, yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut :

19	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, PENJAGA MALAM, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA TEKNIS LAINNYA, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI DAN ROHANIWAN		
19.1	Satpam/Pengamanan Kantor dan Pengemudi/Supir Eselon II	Org/Bln	Rp. 1.000.000

19.2	Supir Bupati dan Supir Wakil Bupati	Org/Bln	Rp. 2.500.000
19.3	Supir Ketua DPRD	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.4	Supir Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.5	Pengemudi/Supir Kendaraan Operasional Eselon III/Ambulance	Org/Bln	Rp. 750.000
19.6	Pramubakti dan Petugas Kebersihan kantor (Cleaning service),	Org/Bln	Rp. 500.000
19.7	Cleaning Service Rawat Inap Puskesmas/Rumah Sakit	Org/Bln	Rp. 750.000
19.8	Juru Masak Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit	Org/Bln	Rp. 750.000
19.9	Tukang Cuci	Org/Bln	Rp. 650.000
19.10	Pramusaji	Org/Bln	Rp. 650.000
19.11	Petugas Kebersihan Kota	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.12	Penjaga malam (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 500.000
19.13	Sopir Kendaraan Operasional Persampahan	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.14	Sopir Operasional Excavator TPA	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.15	Sopir Operasional Alat Berat	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.16	Tenaga Administrasi (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 500.000
19.17	Tenaga Administrasi dengan keahlian tertentu/Programer (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.18	Tenaga Ahli Programer IT	Org/Bln	Rp. 1.500.000
19.19	Tenaga Direksi/Staf Teknis	Org/Bln /2 keg.	Rp. 500.000
19.20	Tenaga Penjaga Pintu Air	Org/Bln	Rp. 500.000
19.21	Tenaga Penjaga Bendungan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.22	Juru pengairan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.23	Tenaga Pengendali Lalulintas	Org/Bln	Rp. 500.000
19.24	Tenaga Pengaman Lalulintas	Org/Bln	Rp. 500.000
19.25	Petugas Puskesmas	Org/Bln	Rp. 500.000
19.26	Petugas balai Benih	Org/Bln	Rp. 500.000
19.27	Petugas Paramedis Peternakan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.28	Admin Aplikasi Penyuluhan Kabupaten	Org/Bln	Rp. 500.000
19.29	Admin BPP dan Aplikasi Penyuluhan Kecamatan	Org/Bln	Rp. 350.000
19.30	Petugas BPP	Org/Bln	Rp. 350.000
19.31	Kepala BPP	Org/Bln	Rp. 500.000
19.32	Ajudan Bupati/Wakil Bupati :		
	a. Ajudan Bupati	Org/Bln	Rp. 2.500.000
	b. Ajudan Wakil Bupati	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.33	Rohaniawan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.34	Imam Kelurahan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.35	Pemangku Adat	Org/Bln	Rp. 500.000
19.36	Insentif Dokter Spesialis :		
	- Penyakit Dalam	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Anak	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Bedah	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Obsgin	Org/Bln	Rp. 20.000.000
19.37	Insentif Dokter Spesialis Jiwa	Org/Bln	Rp. 7.500.000
19.38	Insentif Dokter Spesialis Penunjang	Org/Bln	Rp. 15.000.000
19.39	Insentif Tenaga Dokter/Dokter Gigi RSUD :		
	- Insentif Dokter PNS RSUD	Org/Bln	Rp. 4.000.000
	- Insentif Dokter Non PNS RSUD	Org/Bln	Rp. 6.000.000

f

19.40	Insentif Tenaga Bidan PTT/Kontrak Daerah :		
	- Insentif Tenaga Bidan Kriteria Terpencil/Sangat Terpencil	Org/Bln	Rp. 650.000
	- Insentif Tenaga Bidan Kriteria Perkotaan/Perdesaan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.41	Insentif Tenaga Dokter Puskesmas :		
	- Puskesmas Sanggona	Org/Bln	Rp. 5.000.000
	- Puskesmas :		
	a. Rawat Inap	Org/Bln	Rp. 2.000.000
	b. Non Rawat Inap di Luar Program Nusantara Sehat	Org/Bln	Rp. 1.000.000

Mengalami perubahan besaran Honorarium pada Point 19.16 Tenaga Administrasi (Non PNS), yang semula sebesar Rp. 500.000,- dinaikkan Rp. 100.000,- sehingga menjadi Rp. 600.000,- sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

19	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, PENJAGA MALAM, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA TEKNIS LAINNYA, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI DAN ROHANIWAN		
19.1	Satpam/Pengamanan Kantor dan Pengemudi/Supir Eselon II	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.2	Supir Bupati dan Supir Wakil Bupati	Org/Bln	Rp. 2.500.000
19.3	Supir Ketua DPRD	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.4	Supir Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.5	Pengemudi/Supir Kendaraan Operasional Eselon III/Ambulance	Org/Bln	Rp. 750.000
19.6	Pramubakti dan Petugas Kebersihan kantor (<i>Cleaning service</i>),	Org/Bln	Rp. 500.000
19.7	Cleaning Service Rawat Inap Puskesmas/Rumah Sakit	Org/Bln	Rp. 750.000
19.8	Juru Masak Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit	Org/Bln	Rp. 750.000
19.9	Tukang Cuci	Org/Bln	Rp. 650.000
19.10	Pramusaji	Org/Bln	Rp. 650.000
19.11	Petugas Kebersihan Kota	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.12	Penjaga malam (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 500.000
19.13	Sopir Kendaraan Operasional Persampahan	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.14	Sopir Operasional Excavator TPA	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.15	Sopir Operasional Alat Berat	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.16	Tenaga Administrasi (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 600.000
19.17	Tenaga Administrasi dengan keahlian tertentu/Programer (Non PNS)	Org/Bln	Rp. 1.000.000
19.18	Tenaga Ahli Programer IT	Org/Bln	Rp. 1.500.000
19.19	Tenaga Direksi/Staf Teknis	Org/Bln /2 keg.	Rp. 500.000
19.20	Tenaga Penjaga Pintu Air	Org/Bln	Rp. 500.000
19.21	Tenaga Penjaga Bendungan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.22	Juru pengairan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.23	Tenaga Pengendali Lalulintas	Org/Bln	Rp. 500.000
19.24	Tenaga Pengaman Lalulintas	Org/Bln	Rp. 500.000
19.25	Petugas Puskesmas	Org/Bln	Rp. 500.000

19.26	Petugas balai Benih	Org/Bln	Rp. 500.000
19.27	Petugas Paramedis Peternakan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.28	Admin Aplikasi Penyuluhan Kabupaten	Org/Bln	Rp. 500.000
19.29	Admin BPP dan Aplikasi Penyuluhan Kecamatan	Org/Bln	Rp. 350.000
19.30	Petugas BPP	Org/Bln	Rp. 350.000
19.31	Kepala BPP	Org/Bln	Rp. 500.000
19.32	Ajudan Bupati/Wakil Bupati :		
	c. Ajudan Bupati	Org/Bln	Rp. 2.500.000
	d. Ajudan Wakil Bupati	Org/Bln	Rp. 2.000.000
19.33	Rohaniawan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.34	Imam Kelurahan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.35	Pemangku Adat	Org/Bln	Rp. 500.000
19.36	Insentif Dokter Spesialis :		
	- Penyakit Dalam	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Anak	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Bedah	Org/Bln	Rp. 20.000.000
	- Obsgin	Org/Bln	Rp. 20.000.000
19.37	Insentif Dokter Spesialis Jiwa	Org/Bln	Rp. 7.500.000
19.38	Insentif Dokter Spesialis Penunjang	Org/Bln	Rp. 15.000.000
19.39	Insentif Tenaga Dokter/Dokter Gigi RSUD :		
	- Insentif Dokter PNS RSUD	Org/Bln	Rp. 4.000.000
	- Insentif Dokter Non PNS RSUD	Org/Bln	Rp. 6.000.000
19.40	Insentif Tenaga Bidan PTT/Kontrak Daerah :		
	- Insentif Tenaga Bidan Kriteria Terpencil/Sangat Terpencil	Org/Bln	Rp. 650.000
	- Insentif Tenaga Bidan Kriteria Perkotaan/Perdesaan	Org/Bln	Rp. 500.000
19.41	Insentif Tenaga Dokter Puskesmas :		
	- Puskesmas Sanggona	Org/Bln	Rp. 5.000.000
	- Puskesmas :		
	c. Rawat Inap	Org/Bln	Rp. 2.000.000
	d. Non Rawat Inap di Luar Program Nusantara Sehat	Org/Bln	Rp. 1.000.000

(3) Ketentuan Pasal 166 tentang Besarnya Biaya Honorarium/Upah pelaksanaan tugas kegiatan pada point 20, yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut :

20.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
20.1	SK ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Bupati Lintas OPD		
	a. Pengarah Utama	Org/Keg	Rp. 10.000.000
	b. Pengarah	Org/Keg	Rp. 8.000.000
	c. Penanggung jawab	Org/Keg	Rp. 6.000.000
	d. Ketua	Org/Keg	Rp. 5.000.000
	e. Wakil Ketua	Org/Keg	Rp. 3.000.000

f

	f. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 2.000.000
	g. Anggota	Org/Keg	Rp. 1.000.000
	h. Operator Komputer	Org/Keg	Rp. 500.000
20.2	SK ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Bupati Lintas OPD dengan Instansi Vertikal		
	a. Pengarah Utama	OB	Rp. 4.000.000
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000
	c. Penanggung jawab	OB	Rp. 2.500.000
	d. Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	e. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.500.000
	f. Sekretaris	OB	Rp. 1.000.000
	g. Anggota	OB	Rp. 750.000
	h. Operator Komputer	OB	Rp. 500.000

Mengalami perubahan Struktur Pelaksana Kegiatan dan besaran Honorarium pada Point 20.1. SK yang ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Bupati Lintas OPD, sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

20.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
20.1	SK ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Bupati Lintas OPD		
	a. Pengarah Utama	Org/Keg	Rp. 10.000.000
	b. Pengarah	Org/Keg	Rp. 9.000.000
	c. Penanggung jawab	Org/Keg	Rp. 8.500.000
	d. Ketua	Org/Keg	Rp. 8.000.000
	e. Wakil Ketua	Org/Keg	Rp. 7.000.000
	f. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 5.000.000
	g. Koordinator	Org/Keg	Rp. 4.000.000
	h. Anggota	Org/Keg	Rp. 2.000.000
	i. Operator Komputer	Org/Keg	Rp. 1.000.000
20.2	SK ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Bupati Lintas OPD dengan Instansi Vertikal		
	a. Pengarah Utama	OB	Rp. 4.000.000
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000
	c. Penanggung jawab	OB	Rp. 2.500.000
	d. Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	e. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.500.000
	f. Sekretaris	OB	Rp. 1.000.000
	g. Anggota	OB	Rp. 750.000
	h. Operator Komputer	OB	Rp. 500.000

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 01 OKTOBER 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 01 OKTOBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOLAKA TIMUR,**


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019,
NOMOR